

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR : Kd.13.4/1/PP.00.4/035/SK/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menitubang
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam
  - b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung
- Mengingat :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
  3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah,
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan Piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T u l u n g a g u n g  
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Tulungagung



Drs. MAIFUDH SHODAR, M.Ag  
NIP. 196201301987031014

Terbacaan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;